

**Implementasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013
Pada Penetapan Calon Legislatif
Perempuan di Provinsi Jawa Tengah**

***The Implementation of Constitutional
Court Decision Number 20/PUU-XI/
2013 on the Establishment of Women
Legislative Candidates in
Central Java Province***

Ani Purwanti

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Jl, Professor Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
Email:ani_purwanti81@yahoo.com

Naskah diterima: 15/10/2017 revisi: 23/10/2017 disetujui: 29/11/2017

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, secara empiris, putusan tersebut tidak berdampak positif di pemilu legislatif 2014-2019 dimana perbedaan jumlah keterwakilan yang masih terlampau jauh. Diperlukan

instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, yang dimana sasaran implementasinya haruslah kepada partai politik dan budaya masyarakat.

Kata kunci: Keterwakilan Politik, Perempuan, Legislatif, Jawa Tengah.

Abstract

Constitutional Court decision Number 20/PUU-XI/2013 is a constitutional review of article 215 letter (b) and elucidation of article 56 paragraph (2) of Law number 8 Year 2012 regarding General Election. The verdict stems from the application of non-governmental organizations engaged in women's political empowerment. The bases of this verdict was that the Law Number 8 of 2012 had established a corrupted and patriarchy loyalist-system. The Constitutional Court later decided ruled on plaintiff's favor, for the reason, the articles were unconstitutional and contrary to article 28H the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia.

The indirect impact of Constitutional Court verdict number 20/PUU-XI/2013 was a guarantee of legal certainty for affirmative action policy to increased women representation in parliament. Empirically, the verdict did not give a direct positive impact in the 2014 General Election where the difference of representation amount among this binary gender are too high. It is necessary that the legal instruments needs to be more forceful and effective to implements the policy, especially towards political party, to have a better access for women in exercising her ideas.

Keywords: Polical Representation, Women, Legislative, Central Java Province.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.¹ Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik yang demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan *checks and balances* tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).

¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, h. 26.

Di beberapa negara demokrasi pada umumnya, kehadiran sistem pengujian konstitusi diterima sangat baik. Tidak hanya di kalangan akademisi, maupun praktisi bahkan di kalangan kekuasaan peradilan sendiri pun sangat antusias menyambut kehadiran sistem pengujian konstitusi tersebut, karena dengan kehadiran sistem pengujian konstitusi tersebut, dianggap sebagai cara negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kekuasaan para pejabat pemerintah yang cenderung menjadi sewenang-wenang.²

Konsep *judicial review* itu sendiri sebenarnya dilihat sebagai hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).³ Pada dasarnya *judicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.⁴

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi.⁵ Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.⁶

² Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2, Agustus 2011, h. 669

³ Donald L. Horowitz, “Constitutional Courts: A Primer For Decision Makers”, *Journal of Democracy*, Vol. 17, No. 4, October 2006, pp. 126

⁴ Nurul Qamar, “Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012, h. 9

⁵ Sri Warijati, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2012, h. 196

⁶ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, h. 263

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang merupakan cara dalam sebuah negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi (*check and balances*) kekuasaan lembaga-lembaga negara yang ada.⁷ Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu produk politik yang dinegosiasikan oleh pembuat Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012 serta dicatatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316. Terkait pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik beserta rekan-rekannya mengajukan permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian diregistrasi dengan permohonan Nomor 20/PUU-XI/2013.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik beserta rekan-rekannya beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih diskriminatif terhadap keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Padahal pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan wujud dari terwakilinya warga negara melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR, DPRD dan DPD. Meningkatnya keterwakilan representasi/ keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD dan lembaga-lembaga publik lain, agar perempuan sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam konstitusi dapat menggunakan hak asasi yang dimilikinya untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan

⁷ Bayu Lesmana Taruna, "Ide Mengakomodasi *Cz*onstitutional Complaint sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia", *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, 2010, h. 41

keputusan dan perumusan kebijakan publik.⁸ Dengan meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD melalui pasal-pasal di dalam UU Pemilu, maka ada kesempatan kesempatan untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik, sehingga mendorong kemajuan segala aspek kehidupan berbangsa dan negara.

2. Perumusan Masalah

- a. Apa Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ?
- b. Bagaimana Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Tengah?

PEMBAHASAN

1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.⁹

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.

⁸ Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, h. 234

⁹ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah Surakarta 17 Oktober 2009

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.¹⁰

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

b. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling dominan adalah kewewenangan pengujian konstitusional undang-undang. Pengujian undang-undang yang dilakukan dalam satu peradilan, yang lazim disebut dengan *judicial review*, yang diawali dengan sebuah permohonan, akan berakhir dalam satu putusan, yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD yang dikonkretisir dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi. Satu amar

¹⁰ Mariyadi Faqih, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, Juni 2010 Jakarta, h. 97

putusan yang mengabulkan satu permohonan pengujian, akan menyatakan satu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945, yang kemudian sebagai konsekuensinya undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi putusan demikian mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam satu undang-undang dinyatakan batal (*null and void*) dan tidak berlaku lagi. Putusan yang demikian akan berdampak luas dan membutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut dan bagaimana pula mekanisme agar masyarakat dapat mengetahui bahwa norma tersebut tidak lagi berlaku.

Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*.¹¹ Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan *judicial review*, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.¹²

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.

Keadilan substantif/keadilan materil (*substantive justice*) merupakan *al qist* atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan,

¹¹ *Judicial review* merupakan hak uji (*toetsingrechts*) baik materil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Pengujian biasanya dilakukan terhadap norma hukum secara a posteriori, kalau dilakukan secara a priori disebut *judicial preview* sebagaimana misalnya dipraktikkan oleh *Counseil Constitutionnal* (Dewan Konstitusi) di Prancis. *Judicial review* bekerja atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarkis.

¹² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, h. 22

melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya. Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajibah Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

c. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Undang-Undang

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia telah menjadikannya sebagai salah satu sentral dalam diskursus hukum tata negara Indonesia. Berdasarkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, MK menjadi lembaga penyeimbang sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Sedangkan lewat kewenangan menguji UU terhadap UUD, MK menjadi penjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara serta melindungi warga negara dari UU buatan legislator yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional.¹³ Kewenangan demikian membuat MK sering disebut sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) sekaligus melekat sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Keberadaan MK menjadi perwujudan salah satu unsur dari doktrin *Rule of Law*, yaitu adanya suatu peradilan tata negara (*constitutional court*). Kewenangan menguji UU terhadap UUD adalah kewenangan yang paling banyak dijalankan oleh MK. Dalam literatur Belanda, kewenangan menguji UU ini dikenal dengan istilah *Toetzingrechts* atau Hak Menguji Hukum. Dalam hak menguji itu terdapat tiga lembaga yang dapat diberikan oleh konstitusi untuk melakukan pengujian norma hukum, yaitu

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, h. 155.

pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*) atau pengujian oleh lembaga peradilan (*judicial review*).

Karena standar pengujian suatu UU adalah UUD atau konstitusi, maka kewenangan MK menguji UU lazim juga disebut *constitutional review*. Hal ini karena istilah *judicial review* juga dapat dilakukan pada norma peraturan pelaksana dari suatu UU terhadap UU. Di Indonesia, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada Mahkamah Agung, konstitusi bukan merupakan alat ukur langsung dalam pengujian suatu peraturan yang dihadapkan padanya. Jadi, *judicial review* tidak selalu menjadikan konstitusi sebagai landasan pengujiannya.

Putusan MK merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi yang dijumpai pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Di samping itu, putusan MK juga bersifat final yang memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legaly binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.¹⁴

UU MK lebih lanjut menyebutkan bahwa putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 dapat berbentuk salah satu dari 3 (tiga) jenis amar putusan, yaitu: *Dikabulkan*, *Ditolak* atau *Tidak dapat diterima*. Permohonan pengujian UU tidak dapat diterima apabila pemohonnya tidak memenuhi *legal standing* sebagai pemohon. Permohonan dikabulkan apabila permohonan yang diajukan beralasan atau bertentangan dengan UUD 1945. Pada permohonan yang dikabulkan, MK menyatakan secara tegas bagian dari permohonan yang dikabulkan dan menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga ketentuan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Permohonan juga dapat Dikabulkan apabila pembentukan suatu UU tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945. Sedangkan permohonan Ditolak apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik pembentukannya maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

¹⁴ Moh. Mahfud MD., 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, h 35

2. Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Tengah

a. Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Secara geografis provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,69 km². Dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah tersebut, atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa (1,70% dari luas Indonesia), terdiri dari 30,47% lahan sawah dan 69,53% bukan lahan sawah. Wilayah administrasi provinsi ini terbagi ke dalam: 29 kabupaten, 6 kota, 573 kecamatan, 769 kelurahan, dan 7.820 desa. Jumlah penduduk berdasarkan Angka Sementara Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 tercatat sebesar 32,64 juta jiwa (sekitar 13,54% dari jumlah penduduk Indonesia). Data ini sekaligus menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 99,42. Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah. Umumnya penduduk banyak menumpuk di wilayah kota daripada kabupaten. Secara rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 1.003 jiwa/km², dan wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 11.000 jiwa/km².¹⁵

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan pada April 2009 tercatat sebanyak 26,19 juta pemilih yang tersebar di 88,88 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Perolehan suara yang sah tercatat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk DPR dan DPRD Provinsi menghasilkan suara sebesar 15.072.888 suara untuk DPR dan 14.962.060 untuk DPRD Provinsi.¹⁶

¹⁵ Sumber: BPS Jawa Tengah, "Jawa Tengah dalam Angka 2012", dalam <http://jateng.bps.go.id>, diakses pada 6 Juni 2013.

¹⁶ *Ibid.*

1. Kesadaran Partisipasi Politik Perempuan

Jawa Tengah adalah salah satu dari sembilan DPRD Provinsi yang termasuk dalam kategori keterpilihan perempuan tinggi (>20%). Dari jumlah total anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yaitu 100 orang, terdiri dari 79 anggota laki-laki (79%) dan 21 anggota perempuan (21%). Jawa Tengah mengalami kenaikan jumlah anggota perempuan pada Pemilu 2009 dibandingkan pada Pemilu 2004, dari 15% ke 21%.

Dilihat dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, persentase keterwakilan perempuan yang tertinggi ada di DPRD Kota Salatiga dengan 28%. Salatiga adalah daerah dengan jumlah kursi paling sedikit, yakni 25 kursi. Jumlah partai peraih kursi di Salatiga adalah 9 partai, sementara keterwakilan perempuan terendah muncul di tiga daerah dengan jumlah anggota perempuan yang sama: Kota Magelang (25 kursi), Kab. Jepara (50 kursi), Kab. Tegal (50 kursi), yakni 6 persen. Jumlah partai peraih kursi di tiga daerah tersebut relatif sederhana, secara berurutan adalah 9, 11 dan 11 partai. Data tersebut memberikan gambaran karakteristik Kab. Jepara dan Kab. Tegal yang hampir sama jika di lihat dari sisi jumlah kursi tersedia di DPRD dan jumlah partai peraih kursi, dan sama-sama memiliki jumlah representasi anggota perempuan yang terendah di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuh daerah memiliki persentase yang cukup tinggi, yaitu: Kota Salatiga (28%), Kab. Kebumen (26%), Kota Surakarta (25%), Kab. Blora (24%), Kota Tegal (23%), Kab. Purbalingga dan Kab. Semarang (22%).

2. Budaya Politik Perempuan

Tingginya angka keterpilihan perempuan di Jawa Tengah, setidaknya, membawa kepada hipotesis bahwa stigma budaya patriarki Jawa mulai luntur. Pergeseran lapangan kerja masyarakat dari tradisional-agraris ke urban-industrial¹⁷ telah menyerap banyak tenaga kerja perempuan dalam modus-modus produksi, buruh misalnya.

Pada tahun 2010 BPS mencatat jumlah perusahaan industri besar (jumlah pekerja 100 orang atau lebih) dan industri sedang (jumlah pekerja 20-99 orang) adalah 3.887 unit perusahaan dengan 34.900 tenaga kerja. Dibandingkan tahun 2009, jumlah industri besar dan sedang turun 7,74

¹⁷ Menurut rilis BPS Jawa Tengah, "Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain." (Cetak miring oleh penulis). Dikutip dari laman resmi BPS Jawa Tengah: http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=18&Itemid=90

persen namun jumlah tenaga kerja naik 9,02 persen.¹⁸ Hal ini menunjukkan adanya pertambahan angka kepadatan tenaga kerja pada sektor industri besar dan sedang, sehingga dibandingkan dengan Sumatra Barat dan Bali, Jawa Tengah memiliki potensi konflik yang relatif kecil pada tataran simbolik keagamaan dan budaya. Pergolakan modernitas pada masyarakat yang sedang-akan-menjadi masyarakat industri di Jawa Tengah inilah kemudian membawa kepada hipotesis lanjutan bahwa diskursus politik¹⁹, dalam hal ini adalah keterpilihan perempuan di legislatif, menjadi domain penting untuk diperjuangkan.

3. Partisipasi Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah

Indonesia adalah sebuah negara demokratis yang mengadakan pemilu secara langsung. Setiap orang juga berhak untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat atau bahkan presiden. Tidak ada batasan untuk calon dalam hal gender, ras, etnik, kelas, dan lain-lain. Dengan kata lain, syarat utama sang calon adalah dia seorang warga negara Indonesia, yang sudah siap dan mampu untuk mencalonkan diri, baik itu sebagai anggota legislatif maupun eksekutif.

Tahun 2014, Indonesia akan mengadakan “hajatan besar” yakni Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Yang menarik dalam pemilu ini adalah diberlakukannya (kembali) peraturan mengenai kuota 30 % perempuan. Selain kuota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah menerapkan peraturan terkait Pemilu 2014 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2013 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; PKPU No. 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Kampanye dan PKPU No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye. Selain untuk mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemilu, termasuk proses kampanye dan lain-lain, peraturan-peraturan ini juga dibuat berdasarkan pertimbangan sebagai *affirmative action* keterwakilan (representasi) perempuan dalam politik. Dalam catatan sejarah, kebijakan dalam rangka *affirmative action* di Indonesia muncul dari serangkaian perjalanan panjang.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wawancara dengan Nuniek Sri Yuningsih, Anggota Legislatif Propinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 pada tanggal 10 Mei 2013

Partisipasi perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota di DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah 38% (tigapuluh delapan persen) atau sejumlah 394 orang di seluruh daerah pemilihan (Dapil) yang terdiri dari 10 (sepuluh) daerah Pemilihan. Dengan demikian, pencapaian pencalonan perempuan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan UU No.8 Tahun 2014 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2013 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Dari 12 (dua belas) partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah, Partai Amanat Nasional (PAN) adalah Partai Politik yang paling banyak mencalonkan perempuan daripada partai politik lainnya yaitu sebanyak 42 orang.

4. Tingkat Keterpilihan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu Tahun 2014

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 menjadi ajang kompetisi politik untuk merebut kepercayaan dari rakyat. Di Provinsi Jawa Tengah ajang Pemilu ini menjadi suatu pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat. Berdasarkan UU No.8 Tahun 2014 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa jumlah kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Adalah 100 kursi. Ketentuan kursi ini didasarkan pada jumlah penduduk yang lebih dari 11 juta jiwa.

Dari persebaran kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah di 10 (Sepuluh) Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah terdapat 23 orang perempuan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014-2019. Adapun ke-23 orang perempuan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-012/V/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih	Daerah Pemilihan (Dapil)
1.	PKB	Hj. NUR SA'ADAH, S.Pd.I., MH.	II
		Hj. SITI ROSIDAH	VIII
2.	PDIP	DYAH KARTIKA PERMANASARI, SE., MM	I
		Rr. MARIA TRI MANGESTI	I
		AYUNING SEKAR SUCI, Bbus., MIB/MA.	IV
		Ir. MG. NUNIEK SRI YUNINGSIH HARIATI, MS	V
		Hj. KADARWATI, SH., MH.	V
		PENI DYAH PERWITOSARI, S.Sos.	VI
		Hj. ENDRIANINGSIH YUNITA, SP.	VI
		Hj. SRI RUWIYATI, SE., MM.	VII
		dr. MESSYWIDIASTUTI, MARS.	IX
		Hj. IRNA SETIAWATI, SE.	X
3.	Partai Golkar	Hj. SITI AMBAR FATONAH, S.Pd.I.	I
		Hj. FARIDA RAHMAH, S.Ag., M.Si.	II
		Hj. SRI HARINI, SH.	IV
		Hj. RA. KUSDILAH, SH., MH.	VI
6.	Partai Gerindra	Hj. SRI HARTINI, ST.	II
		ANISA DEVY IKA NATALIA, SS.	V
7.	Partai Demokrat	Hj. KARTINA SUKAWATI, SE., MM.	III
		Hj. TETY INDARTI, SH.	IV
8.	PAN	Dra. Hj. SRI MARNYUNI	V
9.	PPP	Hj. HARTINAH, BA.	VIII
		Hj. NUR KHASANAH, SH.	IX

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah putusan terhadap pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu Pasal 215 huruf (b) yang menyatakan Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu

didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut: (b) Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan serta penjelasan Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.

Pengujian Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diajukan oleh kalangan LSM, Yayasan serta perseorangan yang bergerak serta berjuang dalam kesetaraan gender. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa Pengertian frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf (b) UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 dikarenakan Pasal tersebut tidak ada tindakan khusus sementara bagi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan di parlemen. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Bahwa kata “mempertimbangkan” tidak memiliki kepastian, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “memikirkan baik-baik untuk menentukan dan/atau memintakan pertimbangan dan/atau menyerahkan sesuatu supaya dipertimbangkan”, maka Pemohon, memohon agar kata “mempertimbangan” diganti dengan kata “mengutamakan”.

Bahwa terhadap Pengujian Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diajukan oleh kalangan LSM, Yayasan serta persorangan yang bergerak serta berjuang dalam kesetaraan gender Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

- 1.1 Frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”

- 1.2 Frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”;
- 1.3 Frasa “tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.4 Frasa “tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.5 Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) selengkapnya menjadi, “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya.”;
- 1.6 Frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “mengutamakan”;
- 1.7 Frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengutamakan”;
- 1.8 Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) selengkapnya menjadi, “Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan”;

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

c. Pengaruh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Tengah

Pengujian Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah memberikan kepastian hukum terhadap tindakan khusus sementara bagi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan di parlemen khususnya di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jika melihat jumlah partisipasi perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota di DPRD Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sejumlah 394 orang di seluruh daerah pemilihan (Dapil) yang terdiri dari 10 (sepuluh) daerah

Pemilihan atau 38% (tigapuluh delapan persen). Namun tingkat partisipasi perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota di DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak sejalan dengan tingkat keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang hanya 23 orang atau 23 % (duapuluh tiga persen) dari 100 orang yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Meskipun tingkat keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah belum memenuhi kuota 30% sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD namun jika dibandingkan dari Pemilu 2009 tingkat keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan 3 %.

Jika melihat calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan perolehan jumlah suara, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan Pasal 215 khususnya Pasal 215 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi berikut Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan “mengutamakan” keterwakilan perempuan.
- c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.

Jika melihat implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Tengah maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 tidak mempengaruhi terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jawa

Tengah untuk periode tahun 2014-2019 karena calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan perolehan jumlah tidak ada perolehan suara yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah;
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Tengah bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-012/V/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2014 tidak mempengaruhi terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk periode tahun 2014-2019 karena calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan perolehan jumlah tidak ada perolehan suara yang sama.

Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: *pertama*, Perlu diterapkan suatu model sistem Pemilihan Umum yang lebih mampu mengakomodir keterpilihan perempuan di parlemen khususnya di DPRD Provinsi Jawa Tengah; *Kedua*, memberikan kesempatan kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal kalangan perempuan untuk ditempatkan kepada nomor

urut yang potensial terpilih; dan *ketiga*, perlunya komitmen kepada partai politik sebagai pilar utama dalam demokrasi untuk memberikan pendidikan politik yang memadai kepada kader-kader perempuan. Dengan demikian, kader-kader partai politik yang berasal dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai pemenuhan kuota pencalonan perempuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press.

Moh.Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press,

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Makalah dan Jurnal

Abdul Mukhtie Fajar, 2009, "Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April.

Donald L. Horowitz, 2006, "Constitutional Courts: A Primer For Decision Makers", *Journal of Democracy*, Vol. 17, No. 4, October.

Janedjri M. Gaffar, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah, Surakarta 17 Oktober.

Mariyadi Faqih, 2010, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3 Juni.

Nanang Sri Darmadi, 2011, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus.

Nurul Qamar, 2012, "Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November.

Nur Asikin Thalib, 2014, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember.

Sri Warijati, 2012, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Internet

http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=18&Itemid=90

<http://jateng.bps.go.id>